

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR ATAS GUGATAN BADAN HUKUM PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Sherry Arisanti¹, Markoni², Joko Widarto³, I Made Kanthika⁴
Universitas Esa Unggul

sherry.arisanti@student.esaunggul.ac.id, markoni@esaunggul.ac.id,
jokowidarto@esaunggul.ac.id, kanthika@esaunggul.ac.id

Abstract

The registration of the PERADIN + LOGO's trademark on behalf of Persatuan Advokat Indonesia (Indonesian Advocates Association) turned out to cause a dispute. Perkumpulan Advokat Indonesia (Indonesian Advocates Association) filed a lawsuit, they have obtained the attestation of the name of a legal entity but the registration of the PERADIN + LOGO's trademark was rejected. What are the provisions for refusal of trademark registration according to Trademark Law Number 20 of 2016 and how is the legal protection of registered trademark against claims by other parties' legal entities. Answering these problems, a juridical analysis was carried out on the Supreme Court decision Number 872 K / Pdt.Sus-HKI / 2021 concerning the PERADIN brand dispute. This study aims to analyze the provisions for refusal of trademark registration according to Law Number 20 of 2016 and to analyze the legal protection of registered marks against the claims of other parties' legal entities. The research method used is normative juridical with a Statute Approach and a conceptual approach as well as a case study approach (Judicial Case Study) using primary, secondary and tertiary legal material sources. The court decided this dispute based on trademark law which adheres to the constitutive system and the principle of first to file. Legal protection is provided to the owner of the registered trademark.

Keywords: Trademark, Legal Entity, First to File, Legal Protection

Abstrak

Terdaftar merek PERADIN + LOGO atas nama Persatuan Advokat Indonesia ternyata menimbulkan sengketa. Perkumpulan Advokat Indonesia melakukan gugatan, mereka mendapatkan pengesahan nama badan hukum namun pendaftaran merek PERADIN + LOGO ditolak. Sebenarnya bagaimanakah ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Menjawab permasalahan tersebut, dilakukan analisis yuridis terhadap putusan MA Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang sengketa merek PERADIN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendekatan studi kasus (*Judicial Case Study*) menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengadilan memutuskan sengketa ini berdasarkan undang-undang merek yang menganut sistem konstitutif dan prinsip *first to file*. Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek terdaftar.

Kata Kunci: Merek, Badan Hukum, *First to File*, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Istilah kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir seseorang berupa ide, kreasi, imajinasi, maupun ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk ataupun karya yang nyata bukan sebagai khayalan atau imajinasi semata. Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) merupakan suatu aset bernilai dan berharga yang tanpa disadari berdampak terhadap kemajuan perekonomian suatu bangsa. Demi menjaga dan melindungi aset seseorang yang berasal dari hasil intelektualitas tersebut tentunya dibutuhkan rasa aman dan rasa keadilan agar aset ini tidak disalahgunakan, dimanfaatkan bahkan diambil alih oleh pihak lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik aset. Hukum tentang hak kekayaan intelektual hadir sebagai bentuk rasa aman untuk memberikan perlindungan agar aset tersebut tetap menjadi milik si pemilik aset. Rezim KI secara sifatnya secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industri, yang meliputi: paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis

Peraturan perundangan di bidang KI dilandaskan pada perjanjian-perjanjian internasional seperti TRIPs (*Trade Related of Intellectual Property Rights*) dan *Paris Convention* (selanjutnya disebut Konvensi Paris), yang diselenggarakan pada tahun 1883 di Paris yang awalnya di tandatangani oleh 11 negara, Belgia, Brazil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol dan Swiss, Suryadi (2022:104). Indonesia kemudian bergabung dalam anggota Konvensi Paris pada tahun 1979. Masing-masing rezim KI yang disebut diatas pada praktiknya di setiap negara kemudian diturunkan ke dalam landasan hukum yang berbeda-beda.

Dalam era globalisasi saat ini, merek sebagai bagian dari hak kekayaan industri merupakan salah satu wujud karya intelektual yang berperan penting bagi kelancaran kegiatan perdagangan baik barang ataupun jasa bahkan merek dapat menjadi investasi bagi pemilikinya. Pada umumnya suatu produk barang atau jasa yang dibuat oleh perorangan atau badan hukum diberi atau dicantumkan suatu tanda tertentu, yang memiliki fungsi sebagai pembeda bagi produk barang dan jasa lainnya yang sejenis, Usman (2003: 302). Tanda yang dilekatkan pada barang atau digunakan dalam kegiatan jasa inilah dalam rezim kekayaan intelektual dikenal sebagai merek. Melalui merek lambat laun terbangun karakter atas barang atau jasa yang diharapkan akan terbentuk reputasi yang berdampak kepada pemilik merek agar selalu berupaya untuk menjaga

kualitas dari barang atau jasa yang mereka perdagangkan.

Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum, Sutedi (2009:91-92). Perlindungan merek menjadi begitu penting, apabila pemilik merek menemukan adanya pihak lain yang menggunakan merek yang serupa atau pun identik dalam kegiatan perdagangan baik barang atau jasa. Masalah akan timbul, apabila kedua pihak yang berbeda merasa yakin bahwa masing-masing adalah pemilik merek yang lebih berhak, walaupun disertai bukti-bukti mengenai praktik perdagangan dan penggunaan merek. Oleh karena itu, negara hadir melalui konstitusi dalam bentuk undang-undang untuk mengatasi permasalahan warga negaranya.

Adanya permasalahan dan sengketa di bidang merek kerap kali terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bentuk pelanggaran dapat berupa perbuatan peniruan, penjiplakan ataupun penggunaan merek milik pihak lain tanpa hak. Peniruan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika diberlakukannya peraturan perundangan di bidang merek pertama kali yaitu UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. (Chandra Gita, 2019). Dalam sistem deklaratif ini, pemakai merek pertama adalah yang dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek, tetapi pada praktiknya di masyarakat, banyak pihak yang mengaku sebagai pemakai pertama suatu merek yang mengakibatkan banyaknya sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka peraturan perundangan di bidang merek kemudian diganti, termasuk penggantian sistem yang dianutnya dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Sistem konstitutif dalam perlindungan merek diartikan bahwa perlindungan hak atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran. Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan sejak UU Nomor 19 tahun 1992 jo UU Nomor 14 Tahun 1997, dan juga dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 sampai dengan UU yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran merek dari waktu ke waktu semakin meningkat, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran merek. Tren permohonan merek di beberapa tahun belakangan juga dimohonkan oleh pemohon yang berstatus sebagai organisasi baik organisasi masyarakat maupun organisasi profesi, komunitas, perkumpulan dan sejenisnya yang mendaftarkan

merek dengan menggunakan nama perkumpulan atau organisasi-nya masing-masing. Faktanya tidak sedikit yang di kemudian hari menjadi permasalahan bahkan sengketa di pengadilan. Hal ini dipicu oleh status organisasi atau perkumpulan yang memiliki masalah internal organisasi, sehingga timbul perpecahan dalam kepengurusan menjadi 2 (dua) atau lebih kepengurusan. Masing-masing dari pengurus ini, bahkan pimpinan organisasi atau perkumpulan ini pun juga mengaku sebagai pemilik merek yang sebenarnya atau yang merasa paling berhak atas kepemilikan merek.

Persatuan Adokat Indonesia disingkat PERADIN mengajukan permohonan pendaftaran merek PERADIN + LOGO pada tahun 2010 dan kemudian permohonan tersebut dikabulkan sehingga secara sah merek PERADIN + LOGO terdaftar adalah milik Persatuan Adokat Indonesia. Dikabulkannya permohonan merek PERADIN + LOGO karena pada saat proses pemeriksaan, tidak terdapat merek lain yang memiliki persamaan dengan merek tersebut. Adapun ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Perkumpulan Advokat Indonesia mengajukan permohonan pendaftaran merek PERADIN + LOGO yang secara tampilan dan kesan pertama memiliki persamaan dengan merek PERADIN + LOGO terdaftar milik Persatuan Adokat Indonesia tadi, sehingga permohonan merek tersebut ditolak. Ketentuan yang berlaku pada saat keputusan penolakan permohonan merek ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penggunaan merek PERADIN + LOGO ini kemudian menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang berkepanjangan. Sengketa diawali pada tahun 2015 dengan gugatan oleh Persatuan Adokat Indonesia sebagai pemilik merek PERADIN + LOGO terdaftar kepada Perkumpulan Advokat Indonesia karena penggunaan merek tanpa hak yang tetap menggunakan merek PERADIN + LOGO secara tidak sah dalam kegiatan sehari-hari, seperti menyelenggarakan pelatihan advokat, penerbitan naskah-naskah, mendistribusikan atau memperbanyak dokumen seperti buku, kop surat, majalah dan spanduk, padahal merek berstatus ditolak. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta, dan putusan hakim adalah mengabulkan gugatan penggugat dengan kata lain pemilik merek PERADIN + LOGO terdaftar adalah tetap yaitu Persatuan Adokat Indonesia. Sejak saat itu, pihak Perkumpulan Advokat Indonesia merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut, dengan mengajukan kasasi atas hasil putusan tersebut. Dalam Diektori Putusan Mahkamah Agung RI pihak Perkumpulan

Advokat Indonesia mengajukan banyak sekali gugatan atas merek PERADIN + LOGO tersebut

Atas dasar banyaknya gugatan yang ada terkait sengketa merek PERADIN + LOGO ini maka dilakukan analisis yuridis terhadap salah satu perkara yaitu terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan mengambil sudut pandang :

1. Bagaimana ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek badan hukum yang terdaftar atas gugatan badan hukum lain?

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum sebagai sumbernya. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) serta pendekatan studi kasus (*Judical Case Study*), Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 27 /Pdt Sus Merek/2015/PN.Niaga Jkt Pst, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Pdt Sus Merek/2020/PN. Niaga Jkt Pst, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872/K/Pdt.Sus-HKI/2021.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berguna dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku, jurnal serta bahan-bahan yang ada di

media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis dan Pembahasan Ketentuan Penolakan Pendaftaran Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016, definisi merek adalah suatu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi merek ini, maka permohonan merek PERADIN + LOGO yang diajukan oleh Persatuan Adokat Indonesia yang merupakan kombinasi dari unsur kata dan unsur gambar telah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan pada tahun 2010 menggunakan dasar hukum UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun secara definisi merek tidak banyak perbedaan yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan bahwa merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”

Mengenai ketentuan penolakan, jika dibandingkan antara kedua undang-undang tersebut pada dasarnya tidak banyak perbedaan. Ketentuan penolakan dalam teori hukum merek dikenal dengan alasan absolut dan alasan relative, hal ini mengacu pada aturan internasional ditungkan dalam *Article 15* dan *Article 17 TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)* dan *Article 6 quinquies Paris Convention*, yang pada intinya mengatur tentang ketentuan dimana suatu tanda menjadi alasan absolut untuk tidak dapat didaftar sebagai merek. Janed (2015 :91). Begitu juga dalam *Article 16 TRIPs* dan *Article 6 bis* serta *Article 6 ter Paris Convention* yang dijadikan sebagai dasar perlindungan merek terdaftar di negara-negara anggota menentukan alasan relatif (*relative grounds*) ditolaknyanya pendaftaran merek, Janed (2015: 107).

Dasar Absolut Ketentuan Penolakan Merek

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 ketentuan

penolakan merek pada dasarnya hampir sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001. Secara redaksi ketentuan penolakan merek yang dikategorikan sebagai dasar absolut adalah pada kalimat yaitu merek “tidak dapat didaftar”. Penilaian terhadap dasar absolut ini, hanya berkaitan dengan merek sebagai tanda itu sendiri, baik dari unsur kata, unsur gambar maupun kombinasi dari unsur-unsur yang sesuai dengan definisi merek. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik “

Permohonan merek di Indonesia dapat diajukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebuah instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diamanatkan untuk mengelola permohonan pendaftaran KI di Indonesia. Dalam instansi DJKI terdapat unit organisasi dibawahnya yaitu Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, yang memiliki tugas terkait pengelolaan permohonan merek antara lain meliputi, pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan merek dan pemeriksaan yang selanjutnya disebut pemeriksaan substantif merek. Pada tahapan pemeriksaan substantif merek ini, suatu permohonan merek dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan penolakan yang berlaku, untuk saat ini tercantum dalam pasal 20 dan pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2016. Seluruh permohonan merek akan diperiksa berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga terhadap permohonan merek tersebut akan menghasilkan keputusan bisa diterima atau ditolak.

Melihat ketentuan penolakan dasar absolut dalam pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2016 yang

telah diuraikan diatas dari huruf (a) hingga huruf (f), jika dikaitkan dengan merek PERADIN + LOGO yang menjadi obyek sengketa merek dalam penelitian ini, maka dikategorikan merek PERADIN bisa didaftar karena tidak bertentangan dengan ketentuan penolakan dasar absolut tersebut. Kata PERADIN tidak bertentangan dengan ideologi negara, kesusilaan, maupun moralitas dan agama. Merek tersebut juga tidak menyebutkan atau berkaitan dengan jenis barang atau pun jasa. Begitu juga dengan unsur-unsur yang menyesatkan ataupun merupakan keterangan barang/jasa.

Dasar Penolakan Relatif dalam ketentuan Penolakan Merek

Ketentuan penolakan yang dikategorikan sebagai dasar relatif (*relative grounds*) tercantum dalam pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dasar penolakan relatif ini berkaitan dengan hak pihak lain, tidak berkaitan dengan tanda merek itu sendiri. Untuk melakukan penilaian permohonan merek hingga menentukan penolakan dengan dasar relatif ini diperlukan pertimbangan

dari berbagai aspek, yang dapat dikategorikan ke dalam 3(tiga) aspek utama yaitu:

- ✓ Apakah suatu merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada keseluruhannya atau pokoknya dengan merek lain?
- ✓ Apakah merek lain yang memiliki persamaan tersebut merupakan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar atau yang sudah dimohonkan terlebih dahulu?
- ✓ Apakah jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dikategorikan sejenis?

Tahapan dalam pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan relatif ini, memerlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi karena dalam melakukan penilaian sebuah permohonan merek, Unsur merek yang dinilai harus dibandingkan dengan tanda atau merek yang dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan, baik yang masih dalam proses permohonan merek seperti yang disebut diatas dengan “dimohonkan lebih dulu” atau membandingkan dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain. Penilaian terakhir yang dibandingkan adalah mengenai jenis barang/jasa dalam permohonan merek, apakah dikategorikan sejenis atau tidak sejenis.

Persamaan pada pokoknya diartikan bahwa adanya kemiripan ataupun kesamaan unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain atas nama pemilik yang berbeda. Unsur-unsur tersebut yaitu persamaan secara bentuk atau tampilan visual, cara penempatan, cara penulisan, persamaan secara bunyi ucapan, yang dapat membuat masyarakat atau konsumen merasa terkecoh dengan berasumsi bahwa ada keterkaitan antara satu merek dengan merek yang lain dan akan menimbulkan anggapan keduanya bersumber dari pihak yang sama. Singkatnya kategori aspek yang diperbandingkan untuk menentukan persamaan pada pokoknya adalah persamaan secara visual, fonetik dan konseptual. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

- Persamaan secara visual
Perbandingan visual antara merek kata didasarkan pada sejumlah dan urutan huruf, angka dan karakter yang terkandung dalam merek. Jika dibandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lain, secara tampilan terlihat bahwa terdapat kemiripan yang dengan kesan pertama dapat menimbulkan kebingungan, sehingga dapat mengecohkan konsumen.
- Persamaan secara fonetik (bunyi ucapan)

Saat membandingkan dua merek kombinasi kata dan logo atau gambar dalam persamaan fonetik, umumnya elemen kata akan lebih menonjol dibandingkan dengan elemen logo karena konsumen akan cenderung membaca dan memperhatikan kata dalam merek tersebut dibandingkan dengan memperhatikan elemen visual yang menyertainya.

➤ **Persamaan secara konseptual**

Penilaian konseptual dapat dinilai jika merek yang dibandingkan memiliki arti secara semantik, tanda yang setidaknya memiliki satu arti atau makna yang sudah umum dimengerti dan diketahui oleh masyarakat. Makna tersebut dapat dinilai dari tanda yang memiliki konten suatu unsur kata yang memiliki arti dalam suatu bahasa yang secara umum telah dimengerti

Mengenai pengertian merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan dapat didefinisikan sebagai merek yang memiliki kesamaan visual atau tampilan pada seluruh unsur merek secara identik dengan merek lain tanpa adanya modifikasi atau penambahan unsur merek lainnya seperti warna, huruf, gambar maupun angka. Jika terdapat penambahan atau modifikasi, perbedaan yang antara kedua merek harus bersifat sangat kecil (tidak signifikan) sehingga konsumen tidak akan menganggapnya sebagai identitas produk atau jasa yang berbeda. Permohonan merek demikian akan ditolak karena dipastikan dapat menimbulkan kebingungan pada masyarakat dalam mengidentifikasi suatu produk atau jasa.

Ketentuan penerapan dasar penolakan relatif memuat klausa barang dan/atau jasa sejenis yang juga tercantum dalam UU sebelumnya. Barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam permohonan merek harus sesuai dengan klasifikasi barang dan/atau jasa internasional yang berlaku bagi negara anggota Konvensi Paris dengan mengacu pada *Nice Classification*. *Nice Classification* (NCL) merupakan klasifikasi internasional terkait barang dan jasa yang disusun dari kelas 1 sampai dengan kelas 45, dengan rincian kelas 1 sampai kelas 34 untuk kelas barang, dan kelas 35 sampai 45 untuk kelas jasa. Klasifikasi Nice ini mengatur tentang Barang dan/atau jasa tidak dapat dianggap sejenis satu sama lain dengan alasan barang atau jasa tersebut berada dalam klasifikasi yang sama. Barang dan/atau jasa juga tidak dapat dianggap tidak sejenis satu sama lain dengan alasan bahwa barang dan/atau jasa tersebut berada dalam klasifikasi yang berbeda. Adapun kriteria mengenai barang/dan atau jasa sejenis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2) bahwa

kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan :

- a. sifat dari barang dan/atau jasa;
- b. tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. konsumen yang relevan;
- g. asal produksi barang dan/atau jasa

Penjelasan mengenai ketentuan penolakan yang terakhir dalam ketentuan dengan dasar relatif adalah Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam penjelasan UU ini menyatakan bahwa “Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Ketentuan ini dapat diterapkan terhadap tindakan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain baik yang sudah terdaftar atau belum. Khusus mengenai merek pihak lain yang belum terdaftar diperlukan bukti -bukti yang meyakinkan bahwa merek tersebut pernah dipakai sejak lama ataupun terdaftar di negara lain. Bukti tersebut dapat berupa bukti pendaftaran merek yang diambil dari database merek terdaftar pada otoritas yang berwenang atau situs resmi pemilik merek yang sah.

Kembali ke permasalahan dalam permohonan merek PERADIN + LOGO yang diajukan oleh Persatuan Advokat Indonesia, merek tersebut merupakan merek kombinasi yang terdiri dari unsur kata dan logo. Pengajuan merek ini diajukan pada tahun 2010 dan sampai dengan merek tersebut dilakukan pemeriksaan substantif, tidak terdapat merek lain yang dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya ataupun persamaan secara keseluruhan yang dapat dijadikan merek pembanding. DJKI kemudian memutuskan menerima permohonan pendaftaran merek tersebut terbukti dengan terbitnya nomor pendaftaran merek PERADIN + LOGO dengan format nomor pendaftaran IDM000xxx. Dengan terbitnya nomor pendaftaran merek ini maka pemilik merek berhak untuk menggunakan sendiri merek nya, dan juga memiliki hak untuk melarang pihak-pihak lain untuk menggunakan merek tanpa persetujuan atau dengan kata lain menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pada tahun 2015, terdapat pengajuan merek PERADIN + LOGO diajukan

oleh Perkumpulan Advokat Indonesia. Permohonan merek tersebut diputuskan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu Persatuan Advokat Indonesia. Dikarenakan merek tersebut ditolak, maka sudah pasti pihak Perkumpulan Advokat Indonesia ini tidak memiliki merek PERADIN + LOGO terdaftar dan tidak berhak untuk menggunakan merek tersebut dalam menjalankan kegiatan organisasinya.

Faktanya pihak Perkumpulan Advokat Indonesia ini tetap menggunakan merek PERADIN + LOGO tersebut dalam kegiatan organisasinya, seperti mengadakan seminar, pelatihan dan pendidikan di bidang advokat, dan menggunakan merek tersebut dalam buku dan barang cetakan, kop surat dan sebagainya. Mereka tetap menggunakan merek tersebut, dengan alasan bahwa mereka telah mendapat pengesahan nama badan hukum, sehingga mereka merasa berhak menggunakan nama badan hukum tersebut dalam kegiatan organisasinya. Hal ini menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki singkatan PERADIN untuk nama perkumpulan mereka, tetapi perbedaan yang mendasar adalah satu pihak memiliki merek terdaftar dan pihak yang lain memiliki pengesahan atas nama badan hukum.

Sengketa ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh pemilik merek terdaftar yang merasa keberatan atas penggunaan merek oleh pihak yang jelas-jelas tidak memiliki merek terdaftar. Penyelesaian sengketa ini diputuskan oleh Pengadilan Niaga mengacu pada ketentuan undang-undang di bidang merek, karena praktik penggunaan merek oleh pihak yang tidak memiliki merek terdaftar. Gugatan pemilik merek terdaftar yaitu Persatuan Advokat Indonesia dikabulkan dan melarang pihak tergugat untuk menggunakan merek PERADIN + LOGO dalam kegiatan perkumpulan tersebut serta memusnahkan semua barang-barang, seperti surat-surat, spanduk, buku, alat tulis yang terdapat merek PERADIN + LOGO. Terhadap putusan pengadilan ini, pihak tergugat mengajukan kasasi sebagai upaya untuk dapat menggunakan merek tersebut, bahkan menggugat untuk menghapuskan merek PERADIN + LOGO terdaftar milik Persatuan Advokat Indonesia.

Salah satu dalil yang selalu dikemukakan dalam gugatan yang dilakukan oleh Perkumpulan Advokat Indonesia adalah mengenai subyek hukum yaitu bahwa pihak Persatuan Advokat Indonesia selaku pemilik merek terdaftar bukan merupakan badan hukum yang sudah mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selanjutnya

disebut Ditjen AHU. Sementara pihak Perkumpulan Advokat Indonesia telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum dengan Nomor AHU-00121.60.10.2014 berdasarkan peraturan mengenai organisasi kemasyarakatan. Perihal ini juga telah dicermati oleh majelis hakim, terbukti dengan pertimbangan majelis hakim bahwa alasan atas dalil Pasal 20 UU Ormas huruf (b) yang menyatakan bahwa Ormas memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; adalah keliru, karena sengketa merek ini dilihat berdasarkan UU yang berkaitan dengan merek yang mengatur perlindungan merek berdasarkan asas *first to file* dan sistem perlindungan bersifat konstitutif dimana perlindungan diberikan berdasarkan pendaftaran merek, dan dalam hal ini pihak Persatuan Advokat Indonesia lah selaku pemilik merek terdaftar. Penafsiran dalam pasal 20 huruf (b) UU Nomor 17 Tahun 2013 bahwa ormas memperoleh hak atas kekayaan intelektual, seolah-olah adalah bersifat otomatis, bukan berdasarkan pendaftaran merek yang ketentuannya diatur dalam undang-undang di bidang merek.

Perlindungan Merek Terdaftar Atas Gugatan Badan Hukum Pihak Lain

Permohonan merek yang telah disetujui dan mendapatkan nomor pendaftaran dikategorikan sebagai merek terdaftar. Selanjutnya pemilik merek otomatis mendapatkan perlindungan atas merek dari negara, dengan kata lain negara wajib hadir apabila suatu hari terdapat pihak selain pemilik merek menggunakan merek secara sewenang-wenang. Pemilik merek dapat melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya tanpa persetujuan pemilik merek. Hal inilah yang dilakukan oleh Persatuan Advokat Indonesia sebagai pemilik merek PERADIN + LOGO terdaftar dengan menggugat pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa persetujuan pemilik merek. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 UU Nomor 15 Tahun 2001 maupun tidak pernah mengatur ataupun mensyaratkan bahwa pemilik merek yang dikategorikan sebagai subyek hukum haruslah berbadan hukum dalam arti badan hukum yang telah mendapat pengesahan nama badan hukum. Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang perkumpulan antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan penunjang dibawahnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 64 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan:

“ Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya

disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”

Dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Ormas yang dimaksud dapat berbentuk:

- a. badan hukum; atau
- b. tidak berbadan hukum

Sementara itu Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 poin 1 menyatakan bahwa:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”

Perbedaan yang signifikan bagi suatu perkumpulan atau organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terletak pada kegiatan melakukan perbuatan hukum. Suatu perkumpulan yang berbadan hukum sebagai subyek hukum, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan perdata, seperti perjanjian, jual-beli dan berbagai tindakan keperdataan lainnya dalam lingkup kepentingan perkumpulan yang berbadan hukum tersebut dan atas nama perkumpulan itu sendiri. Oleh karena itu, pengesahan perkumpulan atau organisasi berbadan hukum didaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum disingkat Ditjen. AHU

Terdapat perbedaan prinsip dan fungsi antara pengesahan badan hukum dan prinsip perlindungan merek dalam kaitannya dengan merek yang merupakan nama badan hukum. Fungsi suatu merek seperti dikutip dari modul kekayaan intelektual, DJKI, 2019 antara lain:

- Sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang dan/atau jasa yang satu dengan barang dan/atau jasa lainnya
- Sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa
- Sebagai dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa tersebut
- Sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen.

Oleh karenanya suatu nama akan berfungsi sebagai merek apabila dipergunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang ataupun jasa. Sebagai contoh dalam praktik perdagangan di bidang jasa adalah kegiatan pendidikan ataupun pelatihan bidang advokat, sepanjang dalam kegiatan tersebut terdapat nama atau logo yang

ternyata merupakan merek terdaftar pihak lain, maka pemilik merek tersebut berhak melarang siapapun untuk menggunakan merek tersebut, meskipun merek yang digunakan adalah nama suatu badan hukum. Dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) menyebutkan Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

“merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Nama badan hukum milik pihak lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah nama badan hukum yang dilindungi sebagai merek. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar, dengan demikian nama badan hukum yang tidak dilindungi sebagai merek tidak dapat dijadikan sebagai dasar penolakan. Sehingga persyaratan nama badan hukum yang dijadikan dasar penolakan pengajuan merek seseorang adalah nama badan hukum yang terdaftar sebagai merek, bukan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan atas nama badan hukum itu sendiri.

Sesuai dengan kaidah penamaan merek, nama apapun sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan penolakan merek yang telah diuraikan sebelumnya, dapat didaftarkan sebagai merek termasuk nama badan hukum. Pada praktiknya, nama badan hukum yang terdaftar sebagai merek itupun, harus lah unik, sehingga tetap memiliki daya pembeda. Sedangkan syarat terdaftarnya suatu merek adalah dengan adanya pengajuan pendaftaran merek dan telah diterima sehingga terbit sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan merek yang sah.

Pihak Perkumpulan Advokat Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan nama badan hukum dalam menjalankan kegiatannya, tentu saja diperbolehkan melakukan kegiatan perbuatanhukum seperti perjanjian, atau hal-hal perdata lainnya mengatasnamakan nama perkumpulan tersebut, sepanjang tidak menggunakan nama PERADIN + LOGO di setiap kegiatannya, karena sudah merupakan merek terdadar milik pihak lain. Konsep perlindungan merek di Indonesia tetap menganut sistem konstitutif, hal ini disebabkan karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran (*required by registration*). Merek yang tidak didaftarkan otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini

yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dan pihak ketiga harus menghormati hak si pemilik merek terdaftar sebagai hak mutlak. Perlindungan merek hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena menurut Pasal 1 Nomor 5, UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, (Mirfa: 2016)

Perlindungan merek oleh negara akan hilang atau berakhir dipengaruhi oleh 3(tiga) faktor yaitu:

1. Pemilik merek tidak mengajukan perpanjangan merek setelah 10 tahun masa perlindungannya, maka masa perlindungannya berakhir dan hak atas kepemilikan merek pun menjadi gugur.
2. Apabila terdapat permintaan penghapusan atas merek terdaftar oleh pemohon, maupun penghapusan merek terdaftar atas prakarasa Menteri, dan juga gugatan penghapusan atas pihak ketiga
3. Adanya putusan pengadilan tentang pembatalan merek atas gugatan pihak ketiga

Putusan perkara kasasi Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 antara pihak penggugat Ropaun Rambe, selaku Ketua Umum, bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN), melawan tergugat I yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang diwakili Ketua Umum, Dr. Firman Wijaya SH, MH dan tergugat II Pemerintah RI cq Kementerian Hukum dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan penggugat dan menguatkan putusan sebelumnya yang intinya bahwa Perkumpulan Advokat Indonesia telah melakukan pelanggaran merek terdaftar berupa nama dan logo PERADIN secara tanpa hak, menghukum dan memerintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan penggugat yang berkaitan dengan penggunaan merek berupa nama dan logo PERADIN.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan analisis terhadap sengketa merek PERADIN dalam putusan perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan membaca berbagai sumber bahan hukum primer dan sekunder baik berupa peraturan-perundangan di bidang merek khususnya dan dipadukan sumber-sumber buku bacaan lain maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan mengenai ketentuan penolakan suatu pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam perkara tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan mengenai penolakan merek. Penggugat yaitu pihak yang mewakili Perkumpulan Advokat Indonesia merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki merek terdaftar, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang merupakan gugatan pembatalan atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Pdt-Sus-Merek/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst atas penerapannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang merek, khususnya dalam pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Bahwa berdasarkan sistem perlindungan hukum merek yang menganut sistem konstitutif yang artinya hak merek timbul karena pendaftaran, maka perlindungan atas merek terdaftar wajib diberikan oleh negara dalam hal ini DJKI sebagai pihak yang berwenang dalam menerima dan mengabulkan permohonan pendaftaran merek. Dalam perkara merek berupa nama dan logo PERADIN ini, peran yang dapat dilakukan oleh DJKI salah satunya adalah dengan memberikan keterangan dan fakta tentang dasar diterimanya suatu permohonan merek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang merek. Tidak terkecuali merek yang merupakan nama badan hukum seperti merek berupa nama dan logo PERADIN, kaidah-kaidah dalam pemeriksaan dan sistem perlindungan pun tetap sama dengan merek berupa nama, kata, huruf, angka, logo, suara, hologram dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Terhadap gugatan merek yang diajukan oleh badan hukum pihak lain, sepanjang mereka tidak memiliki merek terdaftar, maka tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada pihak badan hukum tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan sengketa merek khususnya yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan semakin banyak pendaftaran merek yang merupakan nama dari suatu perkumpulan maupun badan hukum yang pada faktanya rentan untuk terjadi sengketa di kemudian hari terkait merek dan nama badan hukum, maka sebaiknya perlu dibuatkan aturan maupun kebijakan yang melibatkan

kedua belah pihak yaitu DJKI dan Ditjen AHU mengenai tatacara pendaftaran merek maupun badan hukum..

2. Perlu adanya sosialisasi kepada para perkumpulan, baik yang berbadan hukum atau tidak mengenai merek, khususnya tentang sistem perlindungan merek, fungsi pendaftaran merek dan penggunaan merek agar tidak lagi menganggap bahwa pendaftaran merek dan pendaftaran badan hukum adalah hal yang sama. DJKI juga dapat menjalankan pemantauan dan pengawasan dalam praktik kegiatan perdagangan barang dan jasa, salah satunya dengan mewajibkan pemilik merek untuk menunjukkan bukti kepemilikan merek dengan mencantumkan nomor daftar IDM dalam setiap kegiatan perdagangan barang maupun jasa.

Daftar Pustaka

Chandra Gita, Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta; Deepublish, 2019. Print

Jened, Rahmi *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Pranedamedia Group, 2015

Suryadi, Asep, *Pelindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*, 2022

Sutedi, Adrian, *Hak atas kekayaan Intelektual*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009

Usman, Rahmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2003

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Noor 67 Tahun 2016 tentang Tatacara Pendaftaran Merek

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K /Pdt.Sus-HKI/2021

Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis, DJKI, Kementerian Hukum dan Ham RI, 2019

Enny Mirfa, Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume II, 2016, hal 65- 77 (media.neliti.com/media/publications/240363-perlindungan-hukum-terhadap-merek-terdaf-3c929252.pdf)